



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penerima insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian tata cara pemberian insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberikan insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan daerah dan kebutuhan yang ada sehingga perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. Pihak Lain adalah instansi/badan yang membantu Badan Pendapatan Daerah, antara lain Kepolisian Daerah dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
13. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi adalah Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pejabat adalah pegawai yang diberikan jabatan dan tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah.
17. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Keputusan Gubernur.
18. Tunjangan yang Melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional dan/atau tunjangan beras.

BAB II
ASAS DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan intensif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas, disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab dan peran serta masing-masing aparat dalam pengelolaan pemungutan Pajak dan Retribusi disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Badan Pendapatan Daerah selaku Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi Daerah;
 - e. Pihak Lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- (3) Pemberian insentif kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.

Pasal 4

- (1) Instansi pelaksana pemungutan pajak dan retribusi dapat diberikan insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di maksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan Daerah;
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

Bagian kedua
Sumber Insentif

Pasal 6

- (1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan tiap jenis pajak dan retribusi.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 7

Besarnya pembayaran insentif sebagai dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e untuk setiap bulannya di kelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun Anggaran sebelumnya sebagai berikut:

- a. Gubernur dan wakil gubernur masing-masing paling tinggi menerima 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- b. Sekretaris Daerah paling tinggi menerima 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- c. Pejabat dan pegawai Badan Pendapatan Daerah masing-masing paling tinggi menerima 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- d. Pejabat dan pegawai Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi Daerah masing-masing paling tinggi menerima 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- e. Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari 3 % (tiga persen) penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- f. Dalam hal Jumlah Besaran Pembayaran Insentif tidak mencukupi berdasarkan Jumlah 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d, Jumlah kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 8

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di kelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek insentif pemungutan pajak dan retribusi beserta rincian objek belanja Pajak dan Retribusi.
- (3) Insentif pemungutan retribusi dianggarkan dalam APBD yang tercantum pada DPA SKPD bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal target kinerja pada setiap triwulan tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya sesuai dengan capaian target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (2) Pencapaian kinerja adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD dengan besar pencapaian:
 - a. sampai dengan triwulan I mencapai 15% (Lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II mencapai 40% (Empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III mencapai 75% (Tujuh puluh lima persen);
 - d. sampai dengan triwulan IV mencapai 100% (seratus persen).
- (3) unit/bidang Pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah diberikan Target Kinerja Triwulan.
- (4) unit/bidang Pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah diberikan Tambahan Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f atas capaian Kinerja Triwulan.
- (5) Kinerja Triwulan dan Tambahan Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada angka (3) dan angka (4) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

Pasal 11

- (1) Dalam hal terget kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah di bayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, uang disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 12

Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dikabulkan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan kepada pada tahun anggaran berikutnya untuk pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 31), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 20 - 6 - 2025
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd


ANDI SUMANGERUKKA

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 20 - 6 - 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

SYAFRIL, SH. M. Hum
NIP. 19710929 199603 1 001

